



P U T U S A N

Nomor : 210/Pid.Sus/2015/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SURYA DILAGA Bin AMIR SYARIFUDIN;**
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 03 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anggrek Muara Tiga RT 001 RW 002
Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih
Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh:

1. Penyidik tanggal 11 Agustus 2015, sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2015, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2015;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tahap I, tanggal 25 September 2015, sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 November 2015;
4. Penuntut Umum, tanggal 12 Oktober 2015, sejak tanggal tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 15 Oktober 2015, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015;
6. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 02 November 2015 sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;

Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor : 210/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah diberitahukan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 210/Pid.Sus/2015/PN.Pbm, tanggal 27 Oktober 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 210/Pid.Sus/2015/PN.Pbm, tertanggal 27 Oktober 2015, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SURYA DILAGA Bin AMIR SYARIFUDIN** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SURYA DILAGA Bin AMIR SYARIPUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba” sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYA DILAGA Bin AMIR SYARIPUDIN dengan pidana selama 9 (sembilan) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,649 gram (sisa labfor)
 - 1 (satu) buah dompet warna merah
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor : 210/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2015, NOMOR REG. PERKARA PDM- 101 /Euh.2/06/PBM-1/10/2015, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SURYA DILAGA Bin AMIR SYARIPUDIN, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Lapangan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bermula pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 WIB saksi Ferdiansyah dan saksi Avdo (keduanya merupakan anggota Polres Prabumulih) sedang melakukan patroli dan saat di perjalanan tersebut mendapatkan informasi bahwa Target Operasi Polres Prabumulih yang bernama Cipto sedang berada di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Anggrek Muara Tiga RT 001 RW 002 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Selanjutnya saksi Ferdiansyah dan saksi Avdo langsung mendatangi lokasi tersebut namun saat itu tidak ditemukan saudara Cipto melainkan hanya terdakwa saja. Kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang terletak diatas meja ruang tamu yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu kemudian diperiksa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1901/NNF/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryadi, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal putih milik tersangka An. SURYA DILAGA Bin AMIR SYARIFUDDIN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai

Hal 3 dari 18 hal. Putusan Nomor : 210/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SURYA DILAGA Bin AMIR SYARIPUDIN, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Lapangan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekira pukul 20.15 WIB terdakwa sedang berbincang-bincang dengan tetangga terdakwa yaitu saksi Rudi di depan rumah terdakwa di Jalan Anggrek Muara Tiga RT 001 RW 002 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Selanjutnya saat terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi Rudi datanglah saudara Cipto mendatangi terdakwa, lalu saksi Rudi pulang ke rumahnya. Kemudian terdakwa mengajak saudara Cipto masuk ke rumah terdakwa dan berbincang-bincang di ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya saudara Cipto mengungkapkan bahwa saudara Cipto ingin meminjam uang terhadap terdakwa namun terdakwa menolaknya karena terdakwa tidak mempunyai uang. Selanjutnya saudara Cipto ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak ketahui, lalu saudara Cipto pergi untuk menemui temannya. Bahwa sebelum saudara Cipto pergi, terdakwa dititipkan dompet berwarna merah dan saudara Cipto mengatakan bahwa isi dompet tersebut adalah sabu-sabu. Selanjutnya saudara Cipto terburu-buru pergi dan menyimpan dompet merah berisi sabu tersebut disimpan diatas meja. Selanjutnya beberapa jam kemudian yaitu pada pukul 02.00 dini hari Petugas Kepolisian dari Polres Prabumulih mendatangi rumah terdakwa untuk mencari saudara Cipto, namun saudara Cipto tidak ditemukan . Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis Shabu yang terletak di atas meja ruang tamu rumah terdakwa.

Hal 4 dari 18 hal. Putusan Nomor : 210/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu kemudian diperiksa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1901/NNF/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal putih milik tersangka An. SURYA DILAGA Bin AMIR SYARIFUDDIN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu ;

1. Saksi **RUDI HARTONO Bin SAIFUDIN**;

- > Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Prabumulih;
- > Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira jam 02.00 WIB di Rumah Terdakwa di Jalan Anggrek Muara Tiga RT 001 RW 002 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada pagi harinya;
- > Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena rumah saksi berdekatan dengan rumah terdakwa;
- > Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekira jam 20.00 WIB saksi sedang mengobrol dengan terdakwa membicarakan masalah lingkungan sekitar disebuah pondok yang berada di depan rumah terdakwa, selanjutnya beberapa saat kemudian datang teman terdakwa yang tidak saksi ketahui namanya, kemudian saksi dan terdakwa mengakhiri obrolan dan saksi pulang ke rumah saksi;

Hal 5 dari 18 hal. Putusan Nomor : 210/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- > Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan kedatangan tamu ke rumah terdakwa tersebut;
- > Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa adalah penjual tomat di pasar dan terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran atau penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi FERDIANSYAH Bin HADRUS;

- > Bahwa keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- > Bahwa terdakwa merupakan anggota Kepolisian Polres Prabumulih
- > Bahwa saksi bersama saksi Brigadir Avdo Mora Tambunan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira jam 02.00 WIB di Rumah Terdakwa di Jalan Anggrek Muara Tiga RT 001 RW 002 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- > Bahwa awal mula penangkapan terdakwa adalah pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira jam 01.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli, selanjutnya saksi mendapatkan informasi bahwa Target Operasi (TO) yang bernama Cipto sedang berada di rumah temannya di Jalan Anggrek Muara Tiga RT 001 RW 002 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- > Bahwa kemudian saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa tersebut dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang terletak diatas meja ruang tamu, selanjutnya saksi membuka isi dompet tersebut dan didalam dompet tersebut terdapat 6 (enam) paket narkoba jenis Shabu;
- > Bahwa selanjutnya kepada terdakwa ditanyakan keberadaan saudara Cipto dan terdakwa menjawab Bahwa saudara Cipto pada beberapa jam sebelumnya datang ke rumah terdakwa dan menitipkan dompet merah berisikan shabu tersebut kepada terdakwa dan meletakkannya diatas meja rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi AVDO MORA TAMBUNAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- > Bahwa terdakwa merupakan anggota Kepolisian Polres Prabumulih;
- > Bahwa saksi bersama saksi Brigadir Ferdiansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira jam 02.00 WIB di Rumah Terdakwa di Jalan Anggrek Muara Tiga RT 001 RW 002 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- > Bahwa awal mula penangkapan terdakwa adalah pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira jam 01.00 WIB rekan saksi dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli, selanjutnya saksi mendapatkan informasi bahwa Target Operasi (TO) yang bernama Cipto sedang berada di rumah temannya di Jalan Anggrek Muara Tiga RT 001 RW 002 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- > Bahwa kemudian saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa tersebut dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang terletak diatas meja ruang tamu, selanjutnya saksi membuka isi dompet tersebut dan didalam dompet tersebut terdapat 6 (enam) paket narkoba jenis Shabu;
- > Bahwa selanjutnya kepada terdakwa ditanyakan keberadaan saudara Cipto dan terdakwa menjawab Bahwa saudara Cipto pada beberapa jam sebelumnya datang ke rumah terdakwa dan menitipkan dompet merah berisikan shabu tersebut kepada terdakwa dan meletakkannya diatas meja rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadapkan terdakwa yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- > Bahwa terdakwa keadaan sehat jasmani dan rohani;
- > Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- > Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekira pukul 20.15 WIB terdakwa sedang berbincang-bincang dengan tetangga terdakwa yaitu saksi Rudi di depan rumah terdakwa di Jalan Anggrek

Hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor : 210/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



Muara Tiga RT 001 RW 002 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- > Bahwa selanjutnya saat terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi Rudi datanglah saudara Cipto mendatangi terdakwa, lalu saksi Rudi pulang ke rumahnya;
- > Bahwa terdakwa mengajak saudara Cipto masuk ke rumah terdakwa dan berbincang-bincang di ruang tamu rumah terdakwa, lalu saudara Cipto mengungkapkan bahwa saudara Cipto ingin meminjam uang terhadap terdakwa namun terdakwa menolaknya karena terdakwa tidak mempunyai uang;
- > Bahwa saudara Cipto ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak ketahui, lalu saudara Cipto pergi untuk menemui temannya, dan sebelum saudara Cipto pergi, terdakwa dititipkan dompet berwarna merah dan saudara Cipto mengatakan bahwa isi dompet tersebut adalah sabu-sabu;
- > Bahwa saudara Cipto terburu-buru pergi dan menyimpan dompet merah berisi sabu tersebut disimpan diatas meja, lalu beberapa jam kemudian yaitu pada pukul 02.00 dini hari Petugas Kepolisian dari Polres Prabumulih mendatangi rumah terdakwa untuk mencari saudara Cipto, namun saudara Cipto tidak ditemukan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis Shabu yang terletak di atas meja ruang tamu rumah terdakwa;
- > Bahwa terdakwa mengetahui bahwa dompet yang dititipkan tersebut adalah narkoba jenis shabu namun terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- > 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,649 gram (sisa labfor);
- > 1 (satu) buah dompet warna merah;
- > 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- > Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekira pukul 20.15 WIB terdakwa sedang berbincang-bincang dengan tetangga terdakwa yaitu saksi Rudi di depan rumah terdakwa di Jalan Anggrek Muara Tiga RT 001 RW 002 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- > Bahwa selanjutnya saat terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi Rudi datanglah saudara Cipto mendatangi terdakwa, lalu saksi Rudi pulang ke rumahnya;
- > Bahwa terdakwa mengajak saudara Cipto masuk ke rumah terdakwa dan berbincang-bincang di ruang tamu rumah terdakwa, lalu saudara Cipto mengungkapkan bahwa saudara Cipto ingin meminjam uang terhadap terdakwa namun terdakwa menolaknya karena terdakwa tidak mempunyai uang;
- > Bahwa saudara Cipto ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak ketahui, lalu saudara Cipto pergi untuk menemui temannya, dan sebelum saudara Cipto pergi, terdakwa dititipkan dompet berwarna merah dan saudara Cipto mengatakan bahwa isi dompet tersebut adalah sabu-sabu;
- > Bahwa saudara Cipto terburu-buru pergi dan menyimpan dompet merah berisi sabu tersebut disimpan diatas meja, lalu beberapa jam kemudian yaitu pada pukul 02.00 dini hari Petugas Kepolisian dari Polres Prabumulih mendatangi rumah terdakwa untuk mencari saudara Cipto, namun saudara Cipto tidak ditemukan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis Shabu yang terletak di atas meja ruang tamu rumah terdakwa;
- > Bahwa terdakwa mengetahui bahwa dompet yang dititipkan tersebut adalah narkoba jenis shabu namun terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakannya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa dalam menggali, mengikuti, memahami, dan mengejar kebenaran materil pada hukum pidana Hakim harus bertitik tolak dari posisi objektif ke posisi objektif dan berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP limitasi alat bukti dikenal dan diterapkan pada praktik peradilan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang apabila dijabarkan adanya kelima limitasi alat bukti sebagai tolak ukur adanya kepastian hukum untuk dapat membuktikan seseorang bersalah atau tidak akan tetapi, disisi lainnya dikatakan merugikan oleh karena dengan adanya limitasi demikian akan membelenggu Hakim dalam mencari kebenaran materil untuk membuktikan kesalahan terdakwa karena dengan kemajuan zaman dan teknologi maka alat bukti lainnya seperti film, teleconference, sample darah, pita suara handphone, dan sebagainya relative kurang diakomodasi sehingga penerapannya menimbulkan problematika yuridis;

Menimbang, bahwa tentang asas unus testis nullus testis dalam sitem peradilan Indonesia memang dikenal dan diterapkan secara limitatif, lain halnya dengan ketentuan hukum acara pidana di Negara Belanda sekarang ini yang tidak mengenal lagi ajaran asas unus testis nullus testis, akan tetapi jika diperhatikan secara lebih intens, detail, dan terperinci ketentuan dalam KUHAP khususnya ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP asas ini tidak bersifat limitatif mutlak karena 1 orang saksi saja sudah cukup merupakan 1 alat bukti dan tidak bersifat unus testis nullus testis apabila berkesesuaian dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHAP sehingga secara normatif sudah cukup untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor : 210/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

PERTAMA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut terdakwa telah melanggar yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja;
3. Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai idiom "Setiap Orang" pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan Pasal 131 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor : 210/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



Tentang Narkotika tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan **SURYA DILAGA Bin AMIR SYARIFUDIN** sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **SURYA DILAGA Bin AMIR SYARIFUDIN**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan terhadap akibat yang dilarang maupun keadaan yang menyertainya (kesengajaan materiil), dalam Doktrin Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. **Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)**, yakni kesengajaan yang menjadi tujuan niat atau sasaran kehendak dari si pelaku, agar maksudnya tercapai melalui tindak pidana yang dilakukan itu;
2. **Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewutzijn)**, yakni kesengajaan yang sebenarnya bukan menjadi tujuan pelaku karena pelaku sebenarnya memiliki sasaran lain. Namun, untuk mengenai sasaran lain tersebut, tidak mungkin bisa bila pelaku tidak mengenai sasaran ini dan bahwa hal ini pasti terjadi (het zekerheids) itu sepenuhnya

Hal 12 dari 18 hal. Putusan Nomor : 210/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



disadari oleh pelaku (bewustelijk) dan dia tetap sengaja melakukan (opzet);

3. **Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewutzing)**, yakni Kesengajaan yang sebenarnya bukan tujuan pelaku karena sasaran pelaku adalah objek lain yang berada ditengah-tengah atau sangat berdekatan dengan objek yang tanpa sengaja terkena sasaran tindak pidana pelaku. Namun demikian, kemungkinan melesetnya tindakan yang bisa mengenai orang lain itu oleh pelaku sebenarnya pasti sudah disadari (het mogelijkhedenbewutzing), tetapi pelaku dengan sengaja (opzet) tetap melakukannya juga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengertian "**sengaja**" dalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari tiga bentuknya yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewutzing), kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewutzing) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekira pukul 20.15 Wib malam hari, di Jalan Anggrek Muara Tiga RT 001 RW 002 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi RUDI HARTONO Bin SAIFUDIN di pondok halaman depan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RUDI HARTONO Bin SAIFUDIN di depan persidangan pada saat terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi RUDI HARTONO Bin SAIFUDIN di pondok halaman depan rumah terdakwa sedang membeicarakan tentang lingkungan disekitar tempat saksi RUDI HARTONO Bin SAIFUDIN dan terdakwa kemudian ada teman terdakwa datang yang saksi RUDI HARTONO Bin SAIFUDIN tidak ketahui namanya yang kemudian saksi RUDI HARTONO Bin SAIFUDIN mengakhiri obrolan dengan terdakwa pulang ke rumah saksi RUDI HARTONO Bin SAIFUDIN yang rumah saksi RUDI HARTONO Bin SAIFUDIN berada diseberangan jalan di depan rumah terdakwa dikarenakan ada teman terdakwa datang menemui terdakwa di pondok halaman depan rumah terdakwa;



Menimbang, bahwa keterangan terdakwa di depan persidangan teman terdakwa yang menemui terdakwa di pondok depan halaman rumah tersebut bernama CIPTO yang saat saudara CIPTO datang terdakwa langsung mengajak saudara CIPTO masuk ke rumah terdakwa dan berbincang-bincang di ruang tamu rumah terdakwa kemudian saudara CIPTO mengungkapkan bahwa saudara CIPTO ingin meminjam uang terhadap terdakwa namun terdakwa menolaknya karena terdakwa tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kemudian saudara CIPTO ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak ketahui dan setelah ditelpon teman saudara CIPTO kemudian saudara CIPTO pergi untuk menemui temannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebelum saudara CIPTO pergi dari dalam rumah terdakwa, terdakwa dititipkan dompet berwarna merah dan saudara CIPTO mengatakan bahwa isi dompet tersebut adalah sabu-sabu;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa di persidangan terdakwa mengetahui bahwa dompet yang dititipkan tersebut adalah narkoba jenis shabu namun terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dititipi oleh saudara CIPTO yaitu berupa dompet yang berisi Shabu-shabu sebelum saudara Cipto pergi dari dan rumah terdakwa dan terdakwa juga mengetahui isi di dalam dompet milik saudara CIPTO tersebut adalah shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui isi dompet yang dititipi oleh saudara CIPTO kepada terdakwa yang pada saat saudara CIPTO menitipkan dompet tersebut saudara CIPTO mengatakan kepada terdakwa bahwa isi dompet tersebut adalah sabu-sabu maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah memenuhi **Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)**, yakni kesengajaan yang menjadi tujuan niat atau sasaran kehendak dari si pelaku, agar maksudnya tercapai melalui tindak pidana yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dengan sengaja" pada unsur ke- dua (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121,

Hal 14 dari 18 hal. Putusan Nomor : 210/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa pada unsur Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu apakah diantara Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut ada yang terdakwa langgar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebelum saudara CIPTO pergi dari dalam rumah terdakwa, terdakwa dititipkan dompet berwarna merah dan saudara CIPTO mengatakan bahwa isi dompet tersebut adalah sabu-sabu;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa di persidangan terdakwa mengetahui bahwa dompet yang dititipkan tersebut adalah narkotika jenis shabu namun terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dititipi oleh saudara CIPTO yaitu berupa dompet yang berisi Shabu-shabu sebelum saudara Cipto pergi dari dan rumah terdakwa dan terdakwa juga mengetahui isi di dalam dompet milik saudara CIPTO tersebut adalah shabu-shabu sehingga majelis hakim berkeyakinan terdakwa juga telah mengetahui tindak pidana di dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 131 Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Alternatif kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- > 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,649 gram (sisa labfor);
- > 1 (satu) buah dompet warna merah;
- > 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor : 210/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SURYA DILAGA Bin AMIR SYARIFUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 112 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYA DILAGA Bin AMIR SYARIFUDIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,649 gram (sisa labfor);
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;**Dikembalikan kepada terdakwa;**

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor : 210/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Selasa, tanggal 10 November 2015, oleh kami oleh **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDISNSYAH, SH.**, dan **AHMAD ADIB, SH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 210/Pid.Sus/2015/PN.Pbm, tanggal 27 Oktober 2015, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **FERRI IRAWAN, SH.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **FALISTA GALA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis tersebut

Dto

Dto

UMMI KUSUMA PUTRI, SH.

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Dto

AHMAD ADIB, SH.

Panitera Pengganti

Dto

FERRI IRAWAN, SH.

Hal 18 dari 18 hal. Putusan Nomor : 210/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.